



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Dr. Wahidin No. 2A Pati Kode Pos 59115  
Telepon : (0295) 381719 e-mail : -  
Faximile : (0295) 385881 Website : [www.dprd-patikab.go.id](http://www.dprd-patikab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PATI**  
**NOMOR : 534 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**VISI, MISI, MOTTO, NILAI DAN PERILAKU BUDAYA KERJA SEKRETARIAT DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PATI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati perlu adanya komitmen dari seluruh komponen organisasi, maka perlu disusun Visi, Misi, Motto, Nilai dan Perilaku Budaya Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tentang Visi, Misi, Motto, Nilai dan Perilaku Budaya Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2011 Tentang Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aapratur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Visi, Misi, Motto, Nilai dan Perilaku Budaya Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
- KEDUA** : Visi, Misi, Motto, Nilai dan Perilaku Budaya Kerja dimaksud dalam diktum **KESATU** untuk disosialisasikan dan menjadi motivasi setiap karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

pada tanggal : 10 Oktober 2019

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PATI**



Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Pati  
Nomor : 534 TAHUN 2019  
Tanggal : 10 Oktober 2019

### **VISI**

“Menjadi Institusi yang Profesional dan Responsif Dalam Memfasilitasi dan Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati”

### **MISI**

- 1 Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD bidang Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran;
- 2 Mendorong tercapainya peningkatan fungsi DPRD;
- 3 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD;
- 4 Menyediakan sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi perkantoran dan keuangan serta komunikasi;
- 5 Mengembangkan komunikasi dan informasi antara legislatif dan masyarakat.

### **MOTTO**

“Profesional, Responsif dan Humanis”

### **NILAI – NILAI DAN PERILAKU BUDAYA KERJA**

#### **1. PROFESIONAL**

*Profesional* adalah melaksanakan pekerjaan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada aturan dan nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan.

- a. Tanggungjawab : Kesadaran akan tingkahlaku dan siap menerima kewajiban dan berani menerima resiko
- b. Disiplin : Tertib sesuai waktu dan prosedur.
- c. Konsisten : Terus – menerus melaksanakan apa yang telah menjadi ketetapan.
- d. Konsekuen : Menerima hasil dan akibat dari sebab yang telah dilaksanakan.

## 2. RESPONSIF DAN HUMANIS

*Responsif* adalah reaksi yang bertanggung jawab, tidak hanya berdasarkan *ego* atau kepentingan diri, namun berdasarkan kepentingan bersama. Kepentingan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan bagi khalayak umum. Tindakan yang responsif memiliki kecenderungan tidak langsung dilaksanakan. Tapi dilakukan setelah memikirkan akibat dari perbuatannya. Bukan hanya untuk diri sendiri, kelompok maupun golongan.

- a. Kepekaan : Tanggap terhadap suatu yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan.
- b. Kebersamaan : Sikap dan perilaku untuk menunjukkan kesatuan aksi dan perasaan untuk mengembangkan ide-ide dan tujuan bersama.
- c. Proaktif : Penih inisiatif dan mau mengembangkan diri untuk mencapai harapan
- d. Semangat : Melaksanakan pekerjaan dengan giat dan bersungguh-sungguh.
- e. Humanis : mampu melayani orang yang dilayani dengan penuh perhatian terhadap berbagai masalah yang membutuhkan pelayanan.

Ditetapkan di : Pati

pada tanggal : 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PATI



**BAMBANG SANTOSA**